



## Perspektif Hukum Bisnis Dalam Kepailitan Terhadap PT Sri Rejeki Isman TBK (Studi Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Dea Aora Fadilla<sup>1</sup>, Khadafi Alibya Hamka <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:  
[2210611334@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611334@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:  
[2310611383@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611383@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstract

This study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), one of the largest textile companies in Southeast Asia, which was declared bankrupt after failing to meet its debt obligations to creditors. The issue stemmed from the company's high debt burden and declining demand caused by the COVID-19 pandemic. This research employs a normative juridical method, focusing on legal provisions and case studies, analyzed using a qualitative descriptive approach. The findings reveal that PT Sritex defaulted on its debts, leading the commercial court to grant the bankruptcy petition filed by its creditors. The bankruptcy was declared after the company failed to comply with the peace agreement (PKPU) as a debt restructuring effort. From the discussion, it can be concluded that bankruptcy occurs when a debtor is unable to fulfill their financial obligations, necessitating a legal process through the commercial court to protect the interests of all parties. Bankruptcy is regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), aiming to provide legal certainty and fairness in debt settlement. However, challenges remain in practice, including the effectiveness of curators and the potential misuse of the legal process.

**Keywords:** *bankruptcy, PT Sritex, PKPU, commercial court, debt*

### Abstrak

Penelitian ini membahas kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dinyatakan pailit setelah gagal memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur. Permasalahan ini berawal dari beban utang yang tinggi serta penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sritex mengalami gagal bayar sehingga pengadilan niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur. Kepailitan ini terjadi setelah perusahaan tidak berhasil menjalankan perjanjian perdamaian (PKPU) sebagai upaya restrukturisasi utang. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kepailitan terjadi karena ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban finansialnya, sehingga perlu penyelesaian hukum melalui pengadilan niaga untuk melindungi kepentingan semua pihak. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang. Namun, dalam praktiknya masih dihadapi berbagai tantangan, seperti efektivitas kurator dan potensi penyalahgunaan proses hukum.

**Kata Kunci:** *kepailitan, PT Sritex, PKPU, pengadilan niaga, utang*

## 1. Pendahuluan

Istilah “Pailit” berasal dari bahasa Belanda “Failliet”. Kata Failliet berasal dari bahasa Perancis “Failite” yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “Le Failli”. Kata kerja *Faillir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata “To Fail” yang artinya juga gagal. Di Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah *Bankrupt* dan untuk Kepailitan menggunakan istilah *Bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>1</sup>

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang terus meningkat, persoalan utang-piutang di tengah masyarakat pun semakin kompleks. Krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 memberikan dampak besar terhadap kestabilan ekonomi dan sektor perdagangan nasional. Banyak pelaku usaha menghadapi hambatan dalam mengembangkan usahanya, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis pun menjadi tantangan berat. Hal ini turut mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.<sup>2</sup> Dalam konteks Hukum Kepailitan, permasalahan utang-piutang dalam dunia usaha modern tidak hanya dipahami sebagai relasi perdata antar subjek hukum, tetapi telah menjadi isu sistemik yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, hukum kepailitan tidak bisa dilepaskan dari fungsi pencegahan, penyelesaian, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi yang lebih luas.

---

<sup>1</sup> Tami Rusli. (2019). *Hukum kepailitan di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, hlm. 25.

<sup>2</sup> Laura Aulia Rosaline. (2025). Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 40–47 DOI: 10.55606/birokrasi.v3i1.1818.

Sebagai langkah menghadapi situasi tersebut, pemerintah pada 22 April 1998 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 dengan merujuk Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperbarui dan menyempurnakan ketentuan hukum terkait kepailitan. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan selanjutnya diperbarui kembali melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37 Tahun 2004). Dalam Pasal 1 angka 1 UU 37 Tahun 2004, kepailitan dijelaskan sebagai tindakan penyitaan menyeluruh terhadap aset debitur yang tidak mampu membayar utang, yang kemudian dikelola oleh kurator dengan pengawasan dari hakim. Dengan kata lain, kepailitan ditetapkan oleh Pengadilan Niaga atas dasar ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo, baik atas permintaan dari debitur itu sendiri maupun dari pihak kreditur.

Dalam praktiknya, hukum kepailitan hadir untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara kreditur dan debitur secara adil, efisien, dan transparan. Sistem ini juga bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam dunia usaha dan mencegah kerugian yang lebih besar, baik terhadap debitur maupun para pihak yang terkait. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan dibentuk sebagai jalan keluar kolektif dalam menghadapi kondisi gagal bayar, agar tidak menimbulkan kerugian berlarut dan potensi kepanikan ekonomi lebih luas.

Asas-asas fundamental dalam hukum kepailitan seperti asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kelangsungan usaha menjadi sangat penting. Asas keadilan menjamin bahwa hak semua pihak – baik kreditur besar, kecil, maupun pekerja harus dihormati secara proporsional. Sementara asas keseimbangan memastikan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan mekanisme hukum ini demi kepentingan sepihak. Terakhir, asas kelangsungan usaha menjadi semangat dasar dari PKPU, yaitu memberikan ruang bagi perusahaan yang masih potensial untuk bertahan hidup sebelum benar-benar dilikuidasi. Asas-asas tersebut telah menjadi pondasi utama dalam sistem hukum kepailitan modern. Dalam UU 37 Tahun 2004, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kelangsungan usaha bukan hanya dijelaskan dalam konsideran hukum, tetapi juga tercermin dalam praktiknya, terutama melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Salah satu contoh nyata dari kasus kepailitan tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex). PT Sritex merupakan perusahaan tekstil yang telah berdiri selama beberapa dekade dan berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Awalnya didirikan oleh Lukminto pada tahun 1966 dengan nama "UD Sri Redjeki" di Pasar Klewer, Solo, perusahaan ini memulai usahanya sebagai pedagang dan kemudian mendirikan pabrik pertama di Joyosuran, Solo, untuk memproduksi kain mentah dan bahan putih. Kasus PT Sritex menjadi contoh nyata bahwa perusahaan besar pun tidak kebal terhadap ancaman kepailitan. Sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di kawasan Asia Tenggara, PT

Sritex memiliki posisi penting dalam mendukung industri tekstil nasional, baik melalui pasokan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas produksi di atas lahan seluas 79 hektare di Sukoharjo, serta mempekerjakan tenaga ahli asing dari berbagai negara seperti Korea Selatan, India, Jerman, Filipina, hingga Tiongkok. Keunggulannya sebagai produsen menjadikan Sritex pemasok utama bagi berbagai merek global ternama seperti H&M, K-Mart, Jones Apparel, dan Walmart.<sup>3</sup>

Kasus kepailitan yang menimpa PT Sritex menjadi sorotan publik karena dampaknya yang meluas terhadap berbagai pihak, mulai dari para pekerja, jajaran manajemen, hingga mitra bisnis, serta berimbas pada stabilitas ekonomi nasional. Dari sudut pandang hukum, jalannya proses persidangan atas kasus ini mencerminkan bagaimana mekanisme peradilan Indonesia menangani perkara kepailitan yang bersifat kompleks dan bernilai ekonomi besar. Di sisi lain, perkara ini juga membuka ruang refleksi atas lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam aspek mitigasi risiko dan kewaspadaan terhadap krisis. Meski faktor internal seperti buruknya manajemen keuangan dan kebijakan korporasi turut berkontribusi, runtuhan PT Sritex juga tidak lepas dari pengaruh eksternal yang signifikan – termasuk fluktuasi pasar global dan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memperparah situasi keuangan perusahaan.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis. Pendekatan ini dipilih karena lebih tepat untuk menggali aturan-aturan hukum yang berkaitan langsung dengan kasus kepailitan, khususnya dalam konteks PT Sritex. Fokus utamanya adalah pada kajian terhadap undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang mendukung pemahaman mengenai proses dan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan suatu perusahaan dalam keadaan pailit.

Melalui pendekatan ini, penulis berusaha mengetahui secara lebih dalam bagaimana mekanisme hukum kepailitan dijalankan, serta bagaimana aturan-aturan yang berlaku diterapkan pada kasus Sritex sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu berasal dari dokumen-dokumen hukum seperti UU 37 Tahun 2004 buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang relevan dengan topik bahasan.

Adapun metode yang digunakan dalam mengolah data adalah deskriptif kualitatif. Artinya, penulis tidak melakukan penghitungan statistik, melainkan berusaha menjelaskan secara naratif bagaimana penerapan hukum dalam kasus tersebut. Dengan metode ini, penulis berharap bisa menyampaikan gambaran yang jelas dan menyeluruh

---

<sup>3</sup> Adelia Pramadanty Darmansyah, Mulya Sahrina Auliyanti, and Wafiq Zulviana Nur Azizah. (2025). Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum. *Jurnal Riset Akuntansi (JURA)*, 3(1), 330–340 DOI: 10.54066/jura-itb.v3i1.2980

tentang penerapan hukum kepailitan dalam dunia usaha, khususnya terhadap perusahaan skala besar seperti PT Sritex.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Tinjauan Efektivitas Mekanisme PKPU dalam Mencegah Kepailitan Sritex**

PKPU merupakan salah satu mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan kesempatan restrukturisasi utang bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, sebelum jatuh ke dalam kepailitan. Melalui PKPU, debitur akan diberikan waktu untuk menunda pelaksanaan pembayaran rentetan utangnya dengan harapan bagi debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya. Dalam UU 37 Tahun 2004 tidak ditemukan pengertian dari PKPU secara spesifik, melainkan hanya menjelaskan mengenai pengajuan PKPU yang berbunyi:

1. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.
2. Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Berbeda dengan PKPU yang bertujuan membantu meringankan penyelesaian utang perusahaan, pernyataan pailit justru akan mengakibatkan pengurangan nilai perusahaan dan memiliki kecenderungan untuk merugikan para krediturnya. Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan/atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Kepailitan dapat juga diartikan bahwa dengan pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang pernah mengajukan permohonan PKPU sebagai respons terhadap tekanan finansial yang

---

<sup>4</sup> Lasmauli Noverita Simarmata, Ardison Asri, and Ario Wendra. (2025). Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT Sri Rejeki Isman. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2): 1 – 20 DOI: 10.35968/jihd.v15i2.1445

dihadapi. Ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan mengakibatkan munculnya gugatan dari pihak kreditur dan memicu dimulainya proses hukum di Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU tersebut menjadi awal dari upaya restrukturisasi utang yang ditempuh PT Sritex guna menghindari potensi putusan pailit dan mempertahankan kelangsungan usaha. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam praktik penerapan PKPU di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompleksitas hubungan antara debitur dan para krediturnya.

Kasus kepailitan PT Sritex bermula ketika perusahaan digugat oleh CV Prima Karya pada Januari 2021 melalui permohonan PKPU. Proses hukum ini menjadi awal dari serangkaian upaya restrukturisasi yang ditempuh oleh Sritex untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang tengah dihadapi. Langkah pertama dimulai pada 19 April 2021, ketika permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan pada 12 Mei 2021 melalui Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg.<sup>5</sup>

Pada 20 April 2021, PT Bank QNB Indonesia Tbk juga turut mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Senang Kharisma Textil, beserta CEO PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, beserta sang istri, Megawati. Dalam perkara ini, Iwan dan Megawati berstatus sebagai personal guarantor atas utang Senang Kharisma Textil kepada Bank QNB. Meskipun laporan keuangan Senang Kharisma Textil terpisah dari Sri Rejeki Isman sepenuhnya, perusahaan siap menghadapi proses hukum yang diajukan oleh Bank QNB dalam pengadilan niaga yang terdaftar dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg.<sup>6</sup>

Selain itu gugatan PKPU juga diajukan oleh PT Indo Bahari Express terhadap anak perusahaan Sritex lainnya, yaitu PT Rayon Utama Makmur (PT RUM), pada 21 April 2021. Gugatan ini merupakan permohonan PKPU ketiga terhadap PT RUM. Sebelumnya, perusahaan tersebut telah dua kali digugat oleh PT Swadaya Graha, masing-masing pada 18 November 2020 dan 24 Maret 2021, tetapi kedua permohonan tersebut telah ditolak oleh pengadilan.<sup>7</sup>

Adapun upaya yang dilakukan PT Sritex untuk menghindari kepailitan menunjukkan bahwa perusahaan tidak pasif dalam menghadapi krisis keuangan, melainkan melakukan berbagai langkah strategis, khususnya dalam proses restrukturisasi utang. Upaya-upaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

## 1. Restrukturisasi Utang

PT Sritex berhasil mengubah struktur utangnya sehingga sebagian besar utang jangka pendek dikonversi menjadi utang jangka panjang. Dengan berhasil

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

mengonversi sebagian besar utangnya yang sebelumnya jatuh tempo dalam waktu singkat menjadi utang jangka panjang, perusahaan memperoleh kelonggaran finansial. Utang yang sebelumnya harus dilunasi dalam waktu singkat kini memiliki tenor antara lima hingga dua belas tahun. Langkah ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kas perusahaan, memungkinkan mereka untuk lebih leluasa dalam merencanakan arus kas dan mengalokasikan dana untuk operasional dan investasi kembali, serta mencegah gangguan pada operasional sehari-hari.<sup>8</sup>

## 2. Homologasi dengan Kreditur

Kesepakatan perdamaian dengan kreditur atau homologasi menjadi elemen penting dalam upaya restrukturisasi. PT Sritex berhasil memperoleh homologasi dari pengadilan yang disahkan pada 25 Januari 2022 (No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg), yang menunjukkan adanya persetujuan bersama antara PT Sritex dan krediturnya mengenai skema pembayaran utang yang baru. Kesepakatan ini penting karena menjamin stabilitas hukum bagi perusahaan, dengan tidak adanya gugatan atau hambatan hukum yang dapat mengganggu proses restrukturisasi. Tanpa homologasi, PT Sritex bisa saja menghadapi potensi gugatan yang akan memperburuk posisi keuangannya, yang dapat berujung pada pailit lebih cepat.<sup>9</sup>

## 3. Pendanaan dan Manajemen Kas

Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan skema restrukturisasi, PT Sritex melakukan pencadangan dana serta optimalisasi penggunaan kas internal. Meski memiliki keterbatasan dana, perusahaan tetap berkomitmen menjalankan skema yang telah disepakati tanpa merencanakan aksi korporasi tambahan.<sup>10</sup>

## 4. Komunikasi dan Monitoring

PT Sritex secara aktif menjalin komunikasi dengan otoritas hukum dan pengadilan terkait status PKPU serta perkembangan hukum lainnya. Pemantauan atas putusan Mahkamah Agung juga menjadi bagian dari strategi hukum dan bisnis perusahaan dalam menjaga keberlanjutan restrukturisasi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Patrick Winson Salim *and* Gunardi Lie. (2024). Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Sritex) sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(7): 2838–2849 DOI: 10.31604/jips.v11i7.2024.2838-2849

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 5. Dukungan Pemerintah dan Asosiasi Industri

Selain upaya internal, keberhasilan PT Sritex juga didukung oleh berbagai pihak eksternal, terutama pemerintah dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Dukungan ini mencerminkan adanya kepercayaan dari *stakeholders* terhadap kemampuan PT Sritex untuk mengatasi krisis keuangan dan memulihkan operasionalnya. Pemerintah memberikan perhatian melalui kebijakan yang dapat memeringankan beban perusahaan, sementara API turut membantu dalam memberikan *platform* bagi dialog antara PT Sritex dan pihak terkait lainnya. Dukungan ini memperkuat fondasi perusahaan dalam proses restrukturisasi dan meningkatkan harapan untuk pemulihan yang lebih cepat.<sup>12</sup>

Sebagai tindak lanjut dari putusan tingkat pertama, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Sritex. Putusan ini menegaskan bahwa pembatalan perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Niaga sebelumnya adalah sah secara hukum, karena Para Termohon dinilai telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan pada 25 Januari 2022. Dengan penolakan kasasi tersebut, status pailit terhadap PT Sritex dan anak-anak perusahaannya dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap, sekaligus menandai berakhirnya seluruh upaya hukum yang ditempuh oleh perusahaan dalam rangka mempertahankan restrukturisasi yang sebelumnya telah disepakati bersama para krediturnya.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme PKPU dalam mencegah kepailitan pada dasarnya sangat bergantung pada bagaimana para pihak, baik termohon maupun kreditur, menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam proses tersebut. PKPU dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa utang dan memberi ruang restrukturisasi, selama diiringi dengan itikad baik, kesungguhan dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian, serta upaya nyata untuk memperbaiki kondisi keuangan. Tanpa komitmen dan kepatuhan terhadap putusan yang telah disahkan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT Sritex, mekanisme PKPU berpotensi gagal mencapai tujuannya dan justru berakhir pada putusan pailit.

### 3.2. Penyebab Gagalnya PT Sri Rejek Iman TBK (Sritex) dalam Menjalankan Perjanjian Perdamaian (PKPU)

Kegagalan PT Sritex dalam menjalankan Perjanjian Perdamaian (PKPU) dapat ditelusuri dari berbagai sisi, baik internal maupun eksternal. Setelah berhasil mendapatkan homologasi atas rencana perdamaian pada tahun 2022, perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan dengan kreditur. Hal ini mengindikasikan lemahnya komitmen serta kemampuan perusahaan dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

mengelola kewajiban finansial pasca restrukturisasi utang. Akibatnya, gugatan pembatalan homologasi kembali diajukan oleh kreditur, seperti PT Indo Bharat Rayon, dan akhirnya berujung pada pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>13</sup>

Namun, kegagalan ini tidak dapat hanya disandarkan pada aspek pelaksanaan perjanjian semata. Terdapat faktor-faktor mendasar yang menjadi penyebab utama ketidaksainggupan PT Sritex memenuhi isi perdamaian, salah satunya adalah struktur utang yang terlalu kompleks dan membebani likuiditas perusahaan. Di samping itu, lemahnya manajemen risiko serta buruknya pengambilan keputusan strategis menyebabkan perusahaan tidak siap menghadapi tekanan eksternal, seperti penurunan permintaan global dan fluktuasi harga bahan baku. Sebab itulah, walaupun PT Sritex sempat menyusun strategi penyelamatan, kenyataan menunjukkan bahwa dasar keuangan perusahaan sudah terlalu rapuh untuk menopang beban utang yang begitu besar.

Salah satu sebab utama mengapa PT Sritex mengalami kesulitan dalam menunaikan isi perjanjian perdamaian adalah beban utang yang tidak sebanding dengan kemampuan arus kas mereka. Pada saat permohonan PKPU dikabulkan, nilai utang PT Sritex telah mencapai angka yang sangat besar, bahkan melebihi Rp 25 triliun, dengan komposisi yang melibatkan berbagai pihak, baik kreditur separatis maupun konkuren. Hal ini menyebabkan restrukturisasi utang menjadi sangat kompleks, dan tanpa adanya perbaikan mendasar dalam operasional maupun pengelolaan keuangan, Sritex kesulitan menjalankan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam perdamaian tersebut.<sup>14</sup>

Namun, faktor internal tidak berdiri sendiri. Terdapat pula tekanan dari kondisi eksternal yang turut memperburuk keadaan. Pandemi COVID-19 memberi dampak signifikan terhadap operasional PT Sritex, khususnya karena perusahaan sangat bergantung pada pasar ekspor. Penurunan permintaan global, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi nilai tukar rupiah menyebabkan biaya produksi meningkat, sementara pendapatan merosot. Akibat dari ketergantungan tersebut, ketika pasar global terguncang, PT Sritex tidak memiliki penopang yang cukup dari pasar domestik maupun diversifikasi usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur bisnis mereka kurang adaptif dalam menghadapi krisis berkepanjangan.

Di sisi lain, keputusan manajerial yang kurang bijaksana juga menjadi faktor penentu kegagalan PT Sritex dalam menjalankan perdamaian. Perusahaan justru melakukan ekspansi besar-besaran dan mengambil pinjaman dalam jumlah besar untuk membiayai peningkatan kapasitas produksi, padahal pada saat yang sama ketidakpastian ekonomi sedang tinggi. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan eksternal, khususnya pinjaman bank dan penerbitan obligasi. Akibatnya, ketika arus kas terganggu dan pendapatan menurun, PT Sritex tidak memiliki fleksibilitas untuk

---

<sup>13</sup> Darmansyah, A. P., Aulyanti, M. S., & Nur Azizah, W. Z. *Op.Cit.*,

<sup>14</sup> Lasmauli Noverita Simarmata, Ardison Asri, and Ario Wendra, *Op.cit.*

beradaptasi, sebab sebagian besar dana yang dimiliki sudah terserap untuk memenuhi komitmen pembayaran utang jangka panjang.<sup>15</sup>

Selain itu, kelemahan struktur keuangan internal turut mempercepat terjadinya krisis. Ketidakseimbangan antara rasio likuiditas dan solvensi membuat PT Sritex tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini berimbas pada terhambatnya pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pihak ketiga lainnya, yang akhirnya menurunkan kepercayaan bisnis terhadap perusahaan. Bahkan, laporan keuangan menunjukkan bahwa PT Sritex mengalami ekuitas negatif dalam jumlah signifikan, yaitu mencapai lebih dari Rp 8 triliun. Kondisi ini secara hukum maupun ekonomi mengindikasikan bahwa perusahaan sudah dalam keadaan insolvensi, di mana nilai aset tidak lagi mencukupi untuk menutup seluruh kewajibannya.

Akibat dari kombinasi faktor-faktor tersebut, Perjanjian Perdamaian yang semula dimaksudkan sebagai jalan keluar justru menjadi beban tambahan yang tak tertangani. Ketika isi perdamaian dilanggar, para kreditur pun kehilangan kepercayaan, sehingga proses hukum kembali bergulir hingga akhirnya pengadilan menyatakan PT Sritex pailit. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu restrukturisasi utang tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya kesepakatan dengan para kreditur, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Tanpa perbaikan struktural yang nyata dan kemampuan adaptasi yang tinggi, restrukturisasi hanya menjadi penundaan dari kegagalan yang lebih besar.<sup>16</sup>

Dari kasus PT Sritex ini, dapat diambil pelajaran bahwa tata kelola perusahaan yang efektif serta strategi keuangan yang bijak merupakan hal yang mutlak untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kegagalan PT Sritex menjadi cerminan nyata bahwa lemahnya pengendalian manajemen risiko, rendahnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta ketidakmampuan membaca dinamika pasar adalah penyebab mendasar runtuhnya fondasi keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan lain yang memiliki karakteristik serupa seharusnya menjadikan kasus ini sebagai peringatan untuk melakukan evaluasi internal secara menyeluruh sebelum terlambat.

#### 4. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai kepailitan, dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah kondisi ketika seorang debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur, sehingga diperlukan proses hukum melalui pengadilan niaga. Kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus

---

<sup>15</sup> Rizki Amanda *and* Yuana Tri Utomo. (2025). Mencari solusi problem perindustrian Indonesia: Studi kasus PT Sritex tahun 2024. *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 3(7): 56-66.

<sup>16</sup> Raden Besse Kartoningrat *and* Isetyowati Andayani. (2020). Karakteristik Fraud dalam Hukum Kepailitan. Perspektif: *Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25(3): 190 -204 DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.585

perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, melalui mekanisme pembagian harta secara adil dan proporsional. Adapun proses kepailitan mencakup tahapan pengajuan permohonan, penunjukan kurator, pemberesan harta pailit, hingga penyelesaian melalui perdamaian atau likuidasi.

Selain itu, kepailitan diatur dalam UU 37 Tahun 2004 dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memberikan kerangka hukum mengenai syarat, prosedur, serta hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menjunjung keadilan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti upaya penyalahgunaan kepailitan, lamanya proses penyelesaian, serta keterbatasan efektivitas kurator dalam mengelola aset debitur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga terkait dan pengawasan yang lebih optimal agar tujuan hukum kepailitan dapat tercapai secara maksimal.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal**

Amanda, R., & Utomo, Y. T. (2025). Mencari solusi problem perindustrian Indonesia: Studi kasus PT Sritex tahun 2024. *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 3(7), 56-66.

Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. (2020). Karakteristik Fraud dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25(3), 190 - 204. 10.30742/perspektif.v25i3.585

Rosaline, L. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 40-47. 10.55606/birokrasi.v3i1.1818

Salim, P. W., & Lie, G. (2024). Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Sritex) sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(7), 2838-2849. 10.31604/jips.v11i7.2024.2838-2849

Simarmata, L. N., Asri, A., & Wendra, A. (2025). Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT Sri Rejeki Isman. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2), 1-20. 10.35968/jihd.v15i2.1445

### **Buku**

Rusli, T. (2019). *Hukum kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).